



BUPATI LINGGA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

**PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR 9 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN PEMBAGIAN RINCIAN
ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA SE-KABUPATEN LINGGA
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI LINGGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lingga tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan kepada Desa Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2018 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Lingga Nomor 135 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2018 Nomor 135).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN PEMBAGIAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA SE KABUPATEN LINGGA TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lingga.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pemimpin pemerintah desa yang berwenang, berhak dan berkewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam hal pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat .
8. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang Bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
9. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desayang selanjutnya disebut PKPKDes adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

12. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa yang sumbernya berasal dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Daerah yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam dan ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
13. Dokumen Pelaksana Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
14. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
16. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan acuan pagu anggaran bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa.

Pasal 3

Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah agar penyusunan dan penganggaran APBDesa dilakukan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan pagu dana yang diberikan kepada masing-masing Desa.

BAB III PENGALOKASIAN ADD

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah mengalokasikan ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 66.177.000.000,- (Enam Puluh Enam Milyar Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah) sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan baian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Pengalokasian ADD dengan mempertimbangkan:
 - a. jumlah Penduduk;
 - b. angka Kemiskinan Desa atau Penduduk Miskin;
 - c. luas Wilayah Desa; dan
 - d. Keterjangkauan atau tingkat Kesulitan Geografis Desa.
- (3) Rumusan ADD dipergunakan untuk menghitung besaran ADD untuk setiap Desa.
- (4) Rumus yang dipergunakan dalam ADD adalah :
 - a. asas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut ADDM;
 - b. asas proposional adalah besarnya bagian ADD berdasarkan nilai bobot desa (BDx) yang dihitung dengan rumus terdiri atas variabel independen utama dan variabel independen tambahan, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proposional (ADDP);
 - c. variabel independen utama terdiri dari jumlah penduduk dan kemiskinan;
 - d. variabel independen tambahan terdiri dari keterjangkauan dan luas wilayah; dan
 - e. Asas kinerja pelaporan keuangan desa adalah bagian ADD berdasarkan penilaian laporan realisasi anggaran selanjutnya disebut (ADDKPKD).
- (5) Besarnya presentase perbandingan antara asas merata, asas proposional dan asas kinerja pelaporan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, b dan e yaitu besarnya ADDM adalah 65% (enam puluh lima persen) dari jumlah ADD, besarnya ADDP adalah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah ADD dan besaran ADDKPKD adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah ADD.

Pasal 5

- (1) Rumusan penetapan pembagian ADD untuk masing-masing desa sebagai berikut:

$$\text{ADD (x)} = \text{ADDM (x)} + \text{ADDP (x)} + \text{ADDKPKD (x)}$$

- Ket : ADD (x) = Alokasi Dana Desa yang di terima masing-masing Desa
- ADDM(x) = Alokasi Dana Desa merata tiap Desa
- ADDP(x) = Alokasi Dana Desa Proposional tiap Desa
- ADDKPKD(x) = Alokasi Dana Desa Kinerja Pelaporan Keuangan Desa

(2) Penetapan variabel dan bobot Desa

No	Variabel	Notasi Variabel	Notasi Bobot	Bobot Variabel	Angka Bobot (a)
1	Jumlah Penduduk	V1	JP	5	0,50
2	Jumlah KK Miskin	V2	AK	2	0,20
3	Luas Wilayah	V3	LW	1	0,10
4	Keterjangkauan / Geografis	V4	IKG	2	0,20
	JUMLAH			10	1,00

Pasal 6

Besaran Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga sebagaimana tercantum pada Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD yang tercantum dalam APBDesa terdiri dari :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja Barang/Jasa;
 - c. Belanja modal; dan
 - d. Belanja tak terduga.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan penyaluran 4 (empat) tahapan, dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Amprah Gaji;
 - b. Absensi;
 - c. Surat Keputusan Kepala Desa dan Penunjukan Perangkat Desa; dan
 - d. Surat Keputusan BPD.
- (3) Tahapan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebanyak 2 (dua) tahapan yaitu:
 - a. Tahap pertama sebesar 50% (Lima puluh persen);
 - b. Tahap kedua sebesar 50% (Lima puluh persen).
- (4) Penyaluran ADD Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - b. Surat Permohonan Pencairan Dana dari Kepala Desa
 - c. Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dan persyaratan Pencairan Dana dari Camat selaku Ketua Tim Pembina Tingkat Kecamatan;
 - d. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan PPKD dan TPK;
 - e. Foto kondisi 0% (nol persen) lokasi pembangunan;
 - f. Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) dan Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa);

- g. Foto copy *Print Out* buku rekening pemerintah desa;
 - h. Foto copy NPWP Pemerintah Desa;
 - i. Surat Pernyataan Tanggung Jawab/Fakta integritas bermaterai;
 - j. Laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati setelah diverifikasi dan disetujui oleh Camat;
 - k. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - l. Berita acara serah terima hasil pekerjaan/kegiatan tahun sebelumnya dari pelaksana kegiatan ke kepala desa yang diketahui oleh camat;
- (5) Penyaluran ADD Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I kepada Bupati setelah dievaluasi oleh Camat, dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. Peraturan Desa tentang APBDDesa-P jika ada perubahan;
 - b. Surat Permohonan Pencairan Dana dari Kepala Desa;
 - c. Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dan persyaratan Pencairan Dana dari Camat selaku Ketua Tim Pembina Tingkat Kecamatan;
 - d. Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran dan Rencana Anggaran Kas Perubahan jika ada perubahan;
 - e. Laporan realisasi penggunaan dana Tahap I minimal 75% (tujuh puluh lima persen);
 - f. Dokumentasi kondisi Tahap I (0% s.d 100%);
 - g. Foto kondisi 0% (nol persen) lokasi pembangunan dan/atau pembangunan lanjutan;
 - h. Berita acara serah terima hasil pekerjaan/kegiatan tahap I yang telah selesai dari pelaksana kegiatan ke Kepala Desa yang diketahui oleh Camat;
 - i. Bukti Setoran Pajak Tahap sebelumnya.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengelolaan Desa yang dilaksanakan melalui rekening Kas Desa.
- (2) Pengeluaran desa yang sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pengajuan SPP yang diajukan Kaur dan Kasi Pelaksanaan kegiatan anggaran dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.
- (3) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP untuk pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.
- (4) Pengajuan dan pembayaran SPP untuk kegiatan yang dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang-jasa diterima.
- (5) Pengajuan SPP wajib menyatakan Laporan perkembangan Pelaksana kegiatan dan anggaran.

Pasal 9

Penyaluran APBDDesa untuk proses pencairan ke 75 (Tujuh Puluh Lima) Desa dilakukan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lingga dengan menerbitkan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) yang disalurkan atas nama Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes) ke rekening Desa masing-masing.

BAB V
BELANJA DESA

Pasal 10

- (1) Alokasi Dana Desa digunakan untuk membiayai:
 1. penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 2. pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 3. pemberdayaan Masyarakat Desa;
 4. pelaksanaan Pembangunan Desa; dan
 5. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dari Alokasi Dana Desa sebesar 5% (lima persen) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 2% (dua persen) dipotong dari masing-masing penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa;
 - b. 3% (tiga persen) dianggarkan pada operasional pemerintah Desa.
- (3) Iuran disetorkan ke Kas Negara dengan kode Akun sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan b adalah sebagai berikut :
 - a. Iuran 2% (dua persen) menggunakan kode akun 811151;
 - b. Iuran 3% (tiga persen) menggunakan kode akun 811152.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :
- a. Sisa Alokasi Dana Desa di RKD, dan/atau
 - b. Penggunaan Alokasi Dana Desa.

Pasal 12

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Alokasi Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a ditemukan sisa Alokasi Dana Desa di RKD lebih dari 25% (dua puluh lima persen), Bupati :
 - a. Meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Alokasi Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
 - b. Meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan;
- (2) Sisa Alokasi Dana Desa di RKD lebih dari 25% (dua puluh lima persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari Alokasi Dana Desa yang diterima Desa pada Tahun Anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pemantauan dan evaluasi atas penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dapat dilakukan oleh aparat pengawas fungsional daerah atas permintaan Bupati.

BAB VII SANKSI

Pasal 13

- (1) Bupati menunda penyaluran Alokasi Dana Desa, dalam hal :
- a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (4);
 - b. Terdapat sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 25% (dua puluh lima persen) sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 dan/atau;
 - c. Terdapat usulan rekomendasi penundaan penyaluran dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Alokasi Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa alokasi dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Alokasi Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Alokasi Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Alokasi Dana Desa.

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Alokasi Dana Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari Alokasi Dana Desa dalam hal penyelesaian Administrasi laporan kinerja keuangan desa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perhitungan Alokasi Dana Desa.
- (2) Pemotongan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penyaluran Alokasi Dana Desa tahun anggaran berjalan.
- (3) Pemotongan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana pada pasal 14 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI LINGGA

dto

H.ALIAS WELLO

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA,

dto

MUHAMAD JURAMADI ESRAM

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2019 NOMOR 9

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



M. JA'IS, SH., MH

Penata Tk. I

NIP. 19820710 200502 1 002

**PAGU INDIKATIF BESARAN PEMBAGIAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA SE-KABUPATEN LINGGA
 TAHUN ANGGARAN 2019**

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula												Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Alokasi Kinerja Pelaporan Keuangan	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG						
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot (50%)	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) + (15)	(17)	(18)	(19) = (3) + (17)+(18)
I Kecamatan Singkep																		
1	Batu Berdaun	573.534.000,00	3.463	0,0495	2,47%	77	0,0107	0,21%	22,40	0,0113	0,11%	35,68	0,010	0,19%	0,030	495.247.600,00	101.400.000,00	1.170.181.600,00
2	Tanjung Harapan	573.534.000,00	2.648	0,0378	1,89%	60	0,0084	0,17%	7,68	0,0039	0,04%	35,33	0,010	0,19%	0,023	378.494.700,00	101.400.000,00	1.053.428.700,00
3	Batu Kacang	573.534.000,00	1.641	0,0234	1,17%	76	0,0106	0,21%	6,13	0,0031	0,03%	35,31	0,010	0,19%	0,016	265.599.000,00	101.400.000,00	940.533.000,00
II Kecamatan Lingga																		
1	Pekajang	573.534.000,00	462	0,0066	0,33%	28	0,0039	0,08%	19,82	0,0100	0,10%	59,55	0,016	0,32%	0,008	137.277.900,00	101.400.000,00	812.211.900,00
2	Kelombok	573.534.000,00	325	0,0046	0,23%	19	0,0026	0,05%	7,22	0,0037	0,04%	65,47	0,018	0,35%	0,007	111.690.300,00	101.400.000,00	786.624.300,00
3	Mepar	573.534.000,00	995	0,0142	0,71%	251	0,0350	0,70%	28,89	0,0146	0,15%	29,74	0,008	0,16%	0,017	284.062.700,00	101.400.000,00	958.996.700,00
4	Kelumu	573.534.000,00	726	0,0104	0,52%	168	0,0234	0,47%	61,57	0,0311	0,31%	42,96	0,012	0,23%	0,015	253.145.600,00	101.400.000,00	928.079.600,00
5	Mentuda	573.534.000,00	1.254	0,0179	0,90%	200	0,0279	0,56%	82,83	0,0419	0,42%	54,99	0,015	0,30%	0,022	358.813.800,00	101.400.000,00	1.033.747.800,00
6	Merawang	573.534.000,00	930	0,0133	0,66%	47	0,0066	0,13%	35,36	0,0179	0,18%	48,09	0,013	0,26%	0,012	204.086.400,00	101.400.000,00	879.020.400,00
7	Panggak Darat	573.534.000,00	605	0,0086	0,43%	6	0,0008	0,02%	42,60	0,0215	0,22%	49,25	0,013	0,27%	0,009	153.868.500,00	101.400.000,00	828.802.500,00
8	Panggak Laut	573.534.000,00	503	0,0072	0,36%	48	0,0067	0,13%	34,01	0,0172	0,17%	42,27	0,011	0,23%	0,009	147.777.600,00	101.400.000,00	822.711.600,00
9	Musai	573.534.000,00	526	0,0075	0,38%	75	0,0105	0,21%	51,46	0,0260	0,26%	37,86	0,010	0,20%	0,010	173.601.800,00	101.400.000,00	848.535.800,00
10	Nerekeh	573.534.000,00	314	0,0045	0,22%	13	0,0018	0,04%	34,01	0,0172	0,17%	51,89	0,014	0,28%	0,007	117.900.400,00	101.400.000,00	792.834.400,00
III Kecamatan Senayang																		
1	Mamut	573.534.000,00	482	0,0069	0,34%	63	0,0088	0,18%	18,85	0,0095	0,10%	56,70	0,015	0,31%	0,009	152.428.500,00	101.400.000,00	827.362.500,00
2	Laboh	573.534.000,00	934	0,0133	0,67%	81	0,0113	0,23%	30,48	0,0154	0,15%	67,74	0,018	0,37%	0,014	233.722.800,00	101.400.000,00	908.656.800,00
3	Penaah	573.534.000,00	854	0,0122	0,61%	125	0,0174	0,35%	25,04	0,0127	0,13%	59,76	0,016	0,32%	0,014	232.893.900,00	101.400.000,00	907.827.900,00
4	Baran	573.534.000,00	848	0,0121	0,61%	177	0,0247	0,49%	17,15	0,0087	0,09%	65,39	0,018	0,35%	0,015	254.599.100,00	101.400.000,00	929.533.100,00
IV Kecamatan Singkep Barat																		
1	Bakong	573.534.000,00	1.038	0,0148	0,74%	105	0,0146	0,29%	34,31	0,0173	0,17%	50,96	0,014	0,28%	0,015	245.282.300,00	0	818.816.300,00
2	Kuala Raya	573.534.000,00	1.047	0,0150	0,75%	27	0,0038	0,08%	24,02	0,0121	0,12%	31,99	0,009	0,17%	0,011	184.812.300,00	101.400.000,00	859.746.300,00
3	Marok Tua	573.534.000,00	2.113	0,0302	1,51%	299	0,0417	0,83%	16,02	0,0081	0,08%	37,49	0,010	0,20%	0,026	434.444.600,00	101.400.000,00	1.109.378.600,00
4	Sungai Buluh	573.534.000,00	1.739	0,0248	1,24%	33	0,0046	0,09%	20,61	0,0104	0,10%	34,83	0,009	0,19%	0,016	269.026.600,00	148.674.000,00	991.234.600,00
5	Sungai Raya	573.534.000,00	1.112	0,0159	0,79%	18	0,0025	0,05%	22,40	0,0113	0,11%	47,36	0,013	0,26%	0,012	200.721.400,00	101.400.000,00	875.655.400,00
6	Sungai Harapan	573.534.000,00	1.427	0,0204	1,02%	60	0,0084	0,17%	14,74	0,0075	0,07%	45,28	0,012	0,24%	0,015	249.048.600,00	148.671.000,00	971.253.600,00
7	Jagoh	573.534.000,00	643	0,0092	0,46%	112	0,0156	0,31%	6,49	0,0033	0,03%	28,49	0,008	0,15%	0,010	158.511.100,00	101.400.000,00	833.445.100,00
8	Tinjul	573.534.000,00	912	0,0130	0,65%	34	0,0047	0,09%	20,56	0,0104	0,10%	62,12	0,017	0,34%	0,012	196.127.800,00	148.671.000,00	918.332.800,00
9	Langkap	573.534.000,00	669	0,0096	0,48%	36	0,0050	0,10%	19,48	0,0098	0,10%	64,62	0,017	0,35%	0,010	169.668.900,00	0	743.202.900,00
10	Tanjung Irat	573.534.000,00	820	0,0117	0,59%	16	0,0022	0,04%	18,29	0,0092	0,09%	66,86	0,018	0,36%	0,011	179.286.500,00	0	752.820.500,00
11	Bukit Belah	573.534.000,00	460	0,0066	0,33%	49	0,0068	0,14%	14,10	0,0071	0,07%	49,16	0,013	0,27%	0,008	132.657.900,00	101.400.000,00	807.591.900,00
V Kecamatan Lingga Utara																		
1	Bukit Harapan	573.534.000,00	913	0,0130	0,65%	146	0,0204	0,41%	28,21	0,0143	0,14%	35,58	0,010	0,19%	0,014	230.590.100,00	101.400.000,00	905.524.100,00
2	Duara	573.534.000,00	1.370	0,0196	0,98%	472	0,0658	1,32%	17,92	0,0091	0,09%	31,08	0,008	0,17%	0,026	422.334.800,00	101.400.000,00	1.097.268.800,00
3	Limbang	573.534.000,00	1.599	0,0228	1,14%	412	0,0574	1,15%	31,54	0,0159	0,16%	31,49	0,009	0,17%	0,026	433.473.700,00	101.400.000,00	1.108.407.700,00
4	Resun	573.534.000,00	647	0,0092	0,46%	91	0,0127	0,25%	32,11	0,0162	0,16%	32,36	0,009	0,17%	0,011	174.180.000,00	0	747.714.000,00
5	Sekanan	573.534.000,00	934	0,0133	0,67%	103	0,0144	0,29%	62,63	0,0317	0,32%	39,98	0,011	0,22%	0,015	245.953.200,00	101.400.000,00	920.887.200,00
6	Teluk	573.534.000,00	505	0,0072	0,36%	94	0,0131	0,26%	34,51	0,0174	0,17%	44,57	0,012	0,24%	0,010	171.705.900,00	0	745.239.900,00
7	Linau	573.534.000,00	643	0,0092	0,46%	58	0,0081	0,16%	14,05	0,0071	0,07%	42,25	0,011	0,23%	0,009	152.216.600,00	0	725.750.600,00
8	Sungai Besar	573.534.000,00	666	0,0095	0,48%	101	0,0141	0,28%	17,92	0,0091	0,09%	56,52	0,015	0,31%	0,012	190.757.300,00	0	764.291.300,00
9	Rantau Panjang	573.534.000,00	570	0,0081	0,41%	134	0,0187	0,37%	17,92	0,0091	0,09%	64,37	0,017	0,35%	0,012	201.650.600,00	101.400.000,00	876.584.600,00
10	Belungkur	573.534.000,00	575	0,0082	0,41%	21	0,0029	0,06%	17,24	0,0087	0,09%	58,01	0,016	0,31%	0,009	143.870.500,00	0	717.404.500,00
11	Resun Pesisir	573.534.000,00	836	0,0119	0,60%	232	0,0323	0,65%	32,11	0,0162	0,16%	44,00	0,012	0,24%	0,016	271.951.500,00	101.400.000,00	946.885.500,00

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula												Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Alokasi Kinerja Pelaporan Keuangan	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa	
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG							
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot (50%)	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) + (15)	(17)	(18)	(19) = (3) + (17) + (18)	
VI	Kecamatan Singkep Pesisir																		
1	Berindat	573.534.000,00	715	0,0102	0,51%	7	0,0010	0,02%	56,46	0,0285	0,29%	41,25	0,011	0,22%	0,010	171.767.900,00	0	745.301.900,00	
2	Sedamai	573.534.000,00	892	0,0127	0,64%	79	0,0110	0,22%	26,49	0,0134	0,13%	45,51	0,012	0,25%	0,012	204.637.800,00	148.671.000,00	926.842.800,00	
3	Lanjut	573.534.000,00	1.056	0,0151	0,75%	52	0,0072	0,14%	11,18	0,0056	0,06%	33,47	0,009	0,18%	0,011	187.996.800,00	101.400.000,00	862.930.800,00	
4	Kote	573.534.000,00	1.030	0,0147	0,74%	5	0,0007	0,01%	25,08	0,0127	0,13%	50,88	0,014	0,27%	0,012	190.422.600,00	101.400.000,00	865.356.600,00	
5	Persing	573.534.000,00	392	0,0056	0,28%	22	0,0031	0,06%	18,83	0,0095	0,10%	51,28	0,014	0,28%	0,007	118.023.900,00	101.400.000,00	792.957.900,00	
6	Pelakak	573.534.000,00	439	0,0063	0,31%	19	0,0026	0,05%	6,27	0,0032	0,03%	51,30	0,014	0,28%	0,007	111.708.800,00	148.671.000,00	833.913.800,00	
VII	Kecamatan Lingga Timur																		
1	Bukit Langkap	573.534.000,00	396	0,0057	0,28%	19	0,0026	0,05%	16,93	0,0086	0,09%	36,85	0,010	0,20%	0,006	102.629.200,00	101.400.000,00	777.563.200,00	
2	Keton	573.534.000,00	258	0,0037	0,18%	12	0,0017	0,03%	24,94	0,0126	0,13%	59,58	0,016	0,32%	0,007	110.104.700,00	101.400.000,00	785.038.700,00	
3	Pekaka	573.534.000,00	513	0,0073	0,37%	31	0,0043	0,09%	26,07	0,0132	0,13%	43,92	0,012	0,24%	0,008	135.948.500,00	0	709.482.500,00	
4	Kerandin	573.534.000,00	726	0,0104	0,52%	40	0,0056	0,11%	13,54	0,0068	0,07%	41,65	0,011	0,22%	0,009	152.762.800,00	101.400.000,00	827.696.800,00	
5	Sungai Pinang	573.534.000,00	1.041	0,0149	0,74%	89	0,0124	0,25%	50,78	0,0257	0,26%	37,08	0,010	0,20%	0,014	239.640.700,00	101.400.000,00	914.574.700,00	
6	Kudung	573.534.000,00	838	0,0120	0,60%	118	0,0165	0,33%	27,08	0,0137	0,14%	37,06	0,010	0,20%	0,013	209.192.500,00	101.400.000,00	884.126.500,00	
VIII	Kecamatan Selayar																		
1	Selayar	573.534.000,00	764	0,0109	0,55%	65	0,0091	0,18%	26,19	0,0132	0,13%	41,52	0,011	0,22%	0,011	179.236.200,00	101.400.000,00	854.170.200,00	
2	Penuba	573.534.000,00	1.368	0,0195	0,98%	85	0,0118	0,24%	6,29	0,0032	0,03%	23,66	0,006	0,13%	0,014	227.222.600,00	101.400.000,00	902.156.600,00	
3	Penuba Timur	573.534.000,00	576	0,0082	0,41%	65	0,0091	0,18%	14,04	0,0071	0,07%	50,03	0,014	0,27%	0,009	154.478.000,00	0	728.012.000,00	
4	Pantai Harapan	573.534.000,00	483	0,0069	0,34%	34	0,0047	0,09%	7,96	0,0040	0,04%	50,22	0,014	0,27%	0,008	124.275.300,00	101.400.000,00	799.209.300,00	
IX	Kecamatan Singkep Selatan																		
1	Resang	573.534.000,00	680	0,0097	0,49%	37	0,0052	0,10%	102,65	0,0519	0,52%	52,97	0,014	0,29%	0,014	230.582.300,00	101.400.000,00	905.516.300,00	
2	Marok Kecil	573.534.000,00	1.221	0,0174	0,87%	16	0,0022	0,04%	85,63	0,0433	0,43%	48,13	0,013	0,26%	0,016	266.242.100,00	101.400.000,00	941.176.100,00	
3	Berhala	573.534.000,00	590	0,0084	0,42%	74	0,0103	0,21%	11,29	0,0057	0,06%	52,67	0,014	0,28%	0,010	160.334.800,00	101.400.000,00	835.268.800,00	
X	Kecamatan Kep. Posek																		
1	Posek	573.534.000,00	1.565	0,0224	1,12%	107	0,0149	0,30%	22,34	0,0113	0,11%	71,29	0,019	0,38%	0,019	316.622.100,00	101.400.000,00	991.556.100,00	
2	Busung Panjang	573.534.000,00	690	0,0099	0,49%	18	0,0025	0,05%	15,70	0,0079	0,08%	60,09	0,016	0,32%	0,009	156.637.100,00	101.400.000,00	831.571.100,00	
3	Suak Buaya	573.534.000,00	715	0,0102	0,51%	52	0,0072	0,14%	18,30	0,0093	0,09%	59,29	0,016	0,32%	0,011	176.739.500,00	101.400.000,00	851.673.500,00	
X	Kecamatan Katang Bidare																		
1	Mensanak	573.534.000,00	1.173	0,0168	0,84%	203	0,0283	0,57%	26,07	0,0132	0,13%	48,07	0,013	0,26%	0,018	296.972.000,00	101.400.000,00	971.906.000,00	
2	Pulau Medang	573.534.000,00	764	0,0109	0,55%	57	0,0079	0,16%	2,30	0,0012	0,01%	65,19	0,018	0,35%	0,011	176.721.000,00	0	750.255.000,00	
3	Pulau Duyung	573.534.000,00	407	0,0058	0,29%	6	0,0008	0,02%	4,81	0,0024	0,02%	68,21	0,018	0,37%	0,007	115.811.900,00	101.400.000,00	790.745.900,00	
4	Pulau Bukit	573.534.000,00	630	0,0090	0,45%	21	0,0029	0,06%	8,46	0,0043	0,04%	66,33	0,018	0,36%	0,009	150.456.200,00	101.400.000,00	825.390.200,00	
5	Benan	573.534.000,00	923	0,0132	0,66%	68	0,0095	0,19%	5,64	0,0029	0,03%	45,10	0,012	0,24%	0,011	185.425.400,00	101.400.000,00	860.359.400,00	
X	Kecamatan Bakung Serumpun																		
1	Pasir Panjang	573.534.000,00	998	0,0143	0,71%	99	0,0138	0,28%	39,08	0,0198	0,20%	73,13	0,020	0,39%	0,016	261.597.700,00	101.400.000,00	936.531.700,00	
2	Tanjung Kelit	573.534.000,00	1.463	0,0209	1,04%	297	0,0414	0,83%	43,45	0,0220	0,22%	59,98	0,016	0,32%	0,024	399.767.800,00	101.400.000,00	1.074.701.800,00	
3	Rejai	573.534.000,00	1.887	0,0269	1,35%	379	0,0528	1,06%	15,70	0,0079	0,08%	51,60	0,014	0,28%	0,028	456.991.300,00	0	1.030.525.300,00	
4	Tanjung Lipat	573.534.000,00	772	0,0110	0,55%	111	0,0155	0,31%	24,60	0,0124	0,12%	63,34	0,017	0,34%	0,013	219.572.800,00	148.671.000,00	941.777.800,00	
5	Cempa	573.534.000,00	653	0,0093	0,47%	47	0,0066	0,13%	9,30	0,0047	0,05%	55,13	0,015	0,30%	0,009	155.857.700,00	101.400.000,00	830.791.700,00	
6	Batu Belubang	573.534.000,00	1.238	0,0177	0,88%	147	0,0205	0,41%	28,21	0,0143	0,14%	53,88	0,015	0,29%	0,017	285.801.400,00	101.400.000,00	960.735.400,00	
X	Kecamatan Temiang Pesisir																		
1	Tajur Biru	573.534.000,00	1.464	0,0209	1,05%	208	0,0290	0,58%	44,47	0,0225	0,22%	51,78	0,014	0,28%	0,021	352.360.700,00	101.400.000,00	1.027.294.700,00	
2	Pulau Batang	573.534.000,00	1.192	0,0170	0,85%	262	0,0365	0,73%	28,21	0,0143	0,14%	54,11	0,015	0,29%	0,020	333.621.900,00	148.671.000,00	1.055.826.900,00	
3	Temiang	573.534.000,00	760	0,0109	0,54%	55	0,0077	0,15%	41,19	0,0208	0,21%	70,51	0,019	0,38%	0,013	212.603.200,00	101.400.000,00	887.537.200,00	
Total		43.015.050.000,00	70.020	1	50%	7.173	1	20%	1.978,24	1	10%	3703,44	1	20%	100%	16.544.250.000,00	6.617.700.000,00	66.177.000.000,00	

Kontrol Penghitungan	
Pagu ADD Kabupaten Lingga	Rp66.177.000.000,00
Pagu Alokasi Dasar (65%)	Rp43.015.050.000,00
Pagu Bagian Formula (25%)	Rp16.544.250.000,00
Kinerja Keuangan (10%)	6.617.700.000
Jumlah Desa	75

Bobot	
JP	50%
AK	20%
LW	10%
IKG	20%

BUPATI LINGGA

dto

H. ALIAS WELLO